

HAMBATAN DAN UPAYA DALAM PEMBERLAKUAN SANKSI PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA PEKANBARU

Fakhrudin¹⁾, Ardiansah¹⁾ dan Bagio Kadaryanto¹⁾

¹⁾Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: fakhrudin@gmail.com



Abstract: *The outbreak of the Corona Virus (Covid-19) which has attacked almost all countries in the world has made the global economic situation experience a slowdown. In Article 30 of the Regional Regulation Number 7 of 2021 concerning Amendments to the Regional Regulation of Pekanbaru City Number 5 of 2021 concerning the Protection of the Public from the Spread and Impact of the 2019 Corona Virus Disease, it is stated that anyone who violates the provisions as referred to in Article 9, Article 16 and Article 20 paragraph (a) and paragraph (5), shall be sentenced to a maximum imprisonment of 3 (three) days or a maximum fine of Rp. 500,000, - (five hundred thousand rupiah). Therefore, every person or place of business must comply with health protocols. The application of Sanctions for Violation of the Health Protocol has not been fully implemented because the regulations specified in Regional Regulation Number 7 of 2021 are only as an anticipation if administrative violations are not implemented. The obstacles are low public awareness, lack of law enforcement officers, and inadequate facilities and infrastructure.*

Keywords: *Sanctions, Violations, Health Protocol*

Abstrak: Wabah Virus Corona (Covid-19) yang menyerang hampir seluruh negara di dunia membuat situasi ekonomi global mengalami perlambatan. Didalam Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran Dan Dampak Corona Virus Disease 2019 dinyatakan bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 16 dan Pasal 20 ayat (a) dan ayat (5), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu setiap orang atau tempat usaha harus mematuhi protokol kesehatan. Pemberlakuan Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena regulasi yang ditentukan didalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 hanya sebagai antisipasi jika pelanggaran administrasi tidak dilaksanakan.

Kata Kunci: Sanksi, Pelanggaran, Protokol Kesehatan

Pendahuluan

Akhir-akhir ini banyak dipermasalahkan tentang merosotnya kesadaran hukum. Pandangan tentang merosotnya kesadaran hukum disebabkan karena terjadinya pelanggaran pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan hukum. Bahkan yang lebih menyedihkan ialah bahwa tidak sedikit orang yang menjadi panutan, orang yang tahu hukum justru ia yang melanggar hukum. Bahkan meningkatnya kriminalitas bukan hanya dalam kuantitas dan volumenya saja, tetapi juga dalam kualitas atau intensitas serta jenisnya.

Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Masyarakat yang disiplin mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan COVID-19 dapat diminimalisir. Protokol kesehatan terdiri dari beberapa macam, seperti pencegahan dan pengendalian. Penerapan protokol kesehatan menjadi kunci penting pencegahan penyebaran COVID-19.

Selama masa pandemic Covid 19 setiap orang diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan ketika beraktifitas di luar rumah dengan menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan. Penyebaran virus Corona tidak hanya menyerang kesehatan manusia, virus Corona baru juga mengakibatkan terpuruknya perekonomian negara-negara di dunia. Wabah Virus Corona (Covid-19) yang menyerang hampir seluruh negara di dunia membuat situasi ekonomi global mengalami perlambatan. Di Indonesia sendiri, beberapa sektor industri sudah merasakan dampak langsung dari penyebaran virus yang berdampak terhadap kehidupan ekonomi serta sosial masyarakat di Indonesia termasuk Kota Pekanbaru.

Permasalahan yang terjadi dilapangan atau fakta hukumnya bahwa yang tidak menjalankan sanksi administratif dan sanksi kerja sosial bukannya di pidana sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021. Pemahaman dan kesadaran itu yang terpenting, hukum dibentuk demi kemanusiaan. Oleh karena itulah penulis tertarik melakukan penelitian tentang hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pemberlakuan sanksi pelanggaran protokol kesehatan di kota pekanbaru.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum positif. Penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan identifikasi hukum Hambatan dan Upaya yang dilakukan dalam Pemberlakuan Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan di kota Pekanbaru. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-undang (*statuta approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analisis (*analytical aproach*) yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa terkait dengan permasalahan yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sanksi pelanggaran protokol tidak dapat diberlakukan sepenuhnya, yaitu:

1. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Berbicara mengenai tingkat kesadaran masyarakat, maka membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Pada umumnya bahwa kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap hukum mengakibatkan masyarakat patuh terhadap peraturan yang berlaku. Sebaliknya,

kesadaran masyarakat terhadap hukum yang rendah, derajat kepatuhannya juga menjadi rendah. Namun tingkat kesadaran masyarakat ini tidak hanya semata-mata karena keinginan masyarakat itu sendiri, namun juga dapat bergantung pada ketentuan hukumnya juga. Apakah ketentuan hukum ini benar-benar berfungsi atau tidak didalam masyarakat.

Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin baik tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin baik penegakan hukumnya. Sebaliknya, semakin rendah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum antara lain : Pengetahuan tentang hukum; Penghayatan fungsi hukum dan Ketaatan terhadap hukum.

Salah satu faktor yang mempengaruhi berjalan dengan baiknya hukum yang berlaku adalah adanya kesadaran hukum dari masyarakat, masyarakat di Kota Pekanbaru sejak awal pandemi telah di edukasi mengenai bahaya dan dampak dari covid-19 sehingga telah tertanam dalam benak masyarakat untuk turut andil dalam menjaga dan mematuhi protokol kesehatan.

Pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru yang tergolong rendah, bahkan untuk mentaati sebuah kebijakan pun masih sangat terpaksa dan sulit, penulis menyimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Kota Pekanbaru terhadap hukum masih rendah. Karena selaras peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah sudah sangat efektif, hanya saja respon masyarakat yang masih abai, terutama dalam mencegah kerumunan. Ia menambahkan, bahwa meskipun belum seluruhnya taat, dalam memakai masker masyarakat Kota Pekanbaru sudah lebih baik daripada berkerumun. Kesadaran masyarakat masih sangat kurang dalam mencegah kerumunan. Terutama di tempat-tempat rawan kerumunan, seperti Pasar, Taman, tempat wisata dan pengadaan acara-acara hajatan di Kota Pekanbaru. Regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah sudah baik namun kesadaran masyarakat yang kurang ini menjadi penyebab kebijakan ini menjadi kurang efektif.

Dalam beberapa bulan terakhir di Kota Pekanbaru terlihat kesadaran dari masyarakat akan bahaya dari Covid-19 mulai menurun. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat umum, bahkan tidak menjaga jarak di keramaian. Ini mengindikasikan bahwa sebaik apapun peraturan yang dibuat oleh pemerintah, serta setegas apapun aparat penegak hukum dalam menjalankan peraturan yang berlaku, jika tidak didukung oleh kesadaran masyarakat dalam melindungi dirinya sendiri, tidak akan pernah tercapai suatu penegakan hukum seperti yang diinginkan.

2. *Kurangnya Aparat Penegak Hukum*

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Pengertian penegakan hukum juga dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh penegak hukum dan setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangnya masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidaklah semata-mata hanya pada pelaksanaan perundang-undangan atau berupa keputusan-keputusan hakim saja. Penegakan hukum juga tidak terlepas dari masalah pokok yang melanda yakni terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan dalam keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat.

3. *Sarana dan Prasarana Yang Tidak Memadai*

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Dalam penerapannya di Kota Pekanbaru saat ini telah banyak djumpai fasilitas tempat mencuci tangan hampir disetiap tempat baik itu ditempat umum seperti taman, pasar, pusat perbelanjaan, maupun perkantoran dan sekolah. Namun tak jarang juga masih banyak tempat yang belum terdapat tempat untuk mencuci tangan. Dalam upaya pengaturan jarak, telah dilakukan disetiap tempat-tempat umum seperti taman dan pusat perbelanjaan seperi mall dan supermarket, sedangkan untuk tempat umum seperti pasar sendiri masih belum maksimal dalam upaya penerapan jaga jarak ini. Sedangkan untuk pembersihan dan disinfektasi lingkungan secara berkala telah dilakukan sesuai dengan apa yang diinstruksikan.

Adapun upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi hambatan yang ada yaitu sebagai berikut:

1. *Melaksanakan Sosialisasi atau Operasi Yustisi*

Dalam penerapannya upaya pemerintah Kota Pekanbaru selama penerapan PPKM telah membentuk tim penanganan covid pada tingkat kecamatan, kelurahan/desa, sampai RT/RW. Bekerja sama dengan SATGAS Covid, seluruh tim ini melakukan berbagai kegiatan. Kebanyakan kegiatan ini pada tahap awal ialah sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Dimulai dari masyarakat, Kepala Desa/Lurah, ketua RT/RW, Guru dan pedagang. Tujuan dari sosialisasi ini ialah untuk menumbuhkan terlebih dahulu pengetahuan masyarakat terhadap bahaya Covid-19. Setelah sosialisasi ini secara rutin dan merata dilakukan, selanjutnya pemerintah bekerjasama dengan Satuan Gugus Tugas Covid, Polisi, Militer, BPBD dan Satpol PP mengadakan operasi Yustisi.

Pada penerapannya, operasi ini dilakukan secara sembarang dengan sidak dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Operasi yustisi ini dilakukan terutama di tempat-tempat ramai, untuk membatasi dan mengurangi keramaian dan kerumunan, karena PPKM di Kota pekanbaru ini tidak dilakukan total seperti di kota-kota besar lainnya, maka pemerintah hanya membatasi dan mengurangi, mengawasi kegiatan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan dan tidak secara total memberhentikan kegiatan masyarakat.

Pemerintah terus melakukan usaha terbaiknya dengan bekerja sama dengan seluruh aspek dan perangkat keamanan serta kesehatan Kota Pekanbaru. Sosialisasi tetap terus dilakukan dibarengi dengan operasi yustisi dan penyemprotan. Untuk teknisnya, ketua Satuan Gugus Tugas bahwa untuk teknis pemerintah mengutus Satpol PP untuk berkeliling ke tempat-tempat ramai dan rawan kerumunan, pasar, dan Taman Kota. Tidak hanya berkeliling dan melakukan operasi yustisi, namun Satpol PP juga ikut dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bahwa terdapat agenda yang menjadi rutinitas harian dan mingguan. Untuk agenda mingguan para Satpol PP ini melakukan operasi yustisi secara acak dan mendadak di tempat umum dan rawan kerumunan. Sedangkan untuk agenda harian yaitu berkeliling di tempat-tempat ramai untuk menyampaikan dan mengingatkan masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah, seperti memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun dan lain sebagainya. Hal ini juga dilakukan terhadap para pelaku usaha.

Para petugas Satpol PP juga berkeliling untuk memantau para pelaku usaha.

Karena terdapat ketentuan tertentu selama PPKM berlangsung untuk para pelaku usaha, seperti menerapkan pengaturan batas jumlah pengunjung/pembeli dengan batas maksimal 50% dari kapasitas tempat usahanya, memasang tanda jarak menyediakan hand sanitaizer dan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun serta pengaturan maksimal jam operasional. Satpol PP juga diberikan kewenangan untuk memberi sanksi kepada siapa saja yang melanggar peraturan yang telah ditentukan. Terdapat beberapa sanksi yang diberikan kepada para pelanggar. Pertama, sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan lisan. Kedua, sanksi sosial dapat berupa kegiatan fisik seperti push up dan melakukan kegiatan kebersihan hingga menyanyikan lagu-lagu Nasional.

Adapun alasan masyarakat tidak mengikuti aturan protokol kesehatan merasa tidak nyaman jika menggunakan masker, tidak percayanya terhadap covid 19. Hal ini perlu adanya sosialisasi yang lebih diberikan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat menjalankan aktifitas sehari-hari bisa terlaksanakan dengan baik, walaupun tetap menjaga dan menjalankan protokol kesehatan. Ada juga alasan dari masyarakat yang tidak patut akan prokes yaitu sudah merasa jenuh dengan Pandemi Covid 19. Dan beberapa masyarakat lainnya tidak taat prokes dikarenakan situasi Pandemi Covid 19 sudah aman, jadi untuk apa lagi menerapkan prokes.

Selain itu, tempat-tempat usaha yang tidak menjalankan protokol kesehatan juga dikenai sanksi yaitu berupa penutupan sementara tempat usaha tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan, untuk mengurai keramaian ditempat umum dan mengurangi penyebaran virus covid 19. Tempat usaha lainnya yang melanggar prokes juga enggan untuk menuruti atau mentaati aturan, dikarenakan jika tidak berjualan bagaimana kami bisa hidup. Alasannya, pendapatan mereka dapatkan dari mereka berjualan.

2. *Melaksanakan Kebijakan Tertentu*

Kebijakan PPKM skala mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena seperti yang kita ketahui penyebaran COVID-19 sangat cepat adanya dan dinilai sangat berbahaya. Tentunya kebijakan ini berlaku untuk seluruh masyarakat baik yang ada di Kota Pekanbaru maupun masyarakat yang akan melintasi Kota Pekanbaru akan tetapi untuk hal-hal yang berkepentingan seperti membawa orang sakit dengan ambulance bisa ditoleransi mengingat untuk instansi kesehatan dipastikan sudah melakukan rapid test.

Menurut informasi yang diperoleh peneliti ada beberapa masyarakat yang menolak kebijakan ini diterapkan karena berdampak pada perekonomian terutama untuk pelaku-pelaku usaha di Kota Pekanbaru serta banyak masyarakat diluar Kota Pekanbaru yang mengeluh karena tidak bisa melintasi desa ini karena tidak memiliki salah satu syarat seperti surat jalan dan surat rapid hal itu membuat masyarakat diluar Kota Pekanbaru harus memutar balik kendaraan. Pemerintah dan elemen pelaksana kebijakan tentunya berusaha semaksimal mungkin menanggapi keluhan masyarakat dengan memberikan solusi berupa bantuan sosial dan edukasi terus menerus untuk masyarakat akan pentingnya kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro ini meskipun pemerintah dan Satgas Covid 19 dianggap masih kurang terkontrol pada saat memberikan bantuan sosial. Akan tetapi ada juga masyarakat yang mendukung terkait pelaksanaan PPKM skala mikro. Dukungan tersebut berupa membantu menjaga keamanan di tempat-tempat ibadah, membantu membagikan masker gratis, membantu mendirikan pos komando serta membantu mensosialisasikan kebijakan ini. Tolak ukur ketiga dalam melihat ketetapan target adalah apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui kebijakan sebelumnya.

3. *Melaksanakan Kerjasama Dengan Instansi Terkait*

Penanganan Covid-19 agar berhasil dan lebih baik lagi harus dilakukan dengan kerja sama yang baik dari berbagai instansi yang ada di Kota Pekanbaru. Kerja sama

telah dilakukan oleh Satuan Tugas Penegakan Hukum dengan Forkompinda Riau, Danrem 031/Wira Bima, Danlanud Roesmin Nurjadin, Kajati Riau, Kanwil Hukum dan Ham Riau serta BPBD melakukan pendampingan penyaluran Dana Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19. Satuan Tugas Penegakan Hukum Polda Riau dan beberapa instansi lainnya melaksanakan 3 (tiga) agenda utamanya dalam penanganan covid 19, yaitu:

1. Menurunkan jumlah angka penularan covid19
2. Meningkatkan jumlah angka kesembuhan, agar kondisi pasien tidak memburuk.
3. Menurunkan jumlah angka kematian pasien positif covid-19

Nilai ketaatan hukum tentunya akan sangat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terlebih dalam suasana pandemi Covid-19. Masyarakat secara kolektif menghendaki suatu suasana keteraturan dan ketertiban, oleh karena itu dengan cara inilah masyarakat dapat hidup aman dan damai serta harmoni dalam mewujudkan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Simpulan

Hambatan Pemberlakuan Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran Dan Dampak Corona Virus Disease 2019 adalah rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya aparat penegak hukum, dan sarana dan prasarana yang tidak memadai. Upaya mengatasi hambatan dengan Melaksanakan Sosialisasi dan Operasi Yustisi, Melaksanakan Kebijakan Tertentu, dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait.

Daftar Pustaka

- [1] Andi Mustari Pide, Pemerintahan Daerah di Indonesia: Gerak Memusat-Daerah dalam Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri.
- [2] Bunga Agustina, “Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume. 32, No. 1, Februari (2015),, h. 83-84
- [3] Erdiansyah, *Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I Nomor I Agustus 2010.
- [4] Jill Frank, “Theoretical Inquiries in Law”, *Critical Modernities: Politics and Law beyond the Liberal Imagination*, Thomson Reuters, *Jurnal Westlaw*, Diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#> , pada 20 November 2021, diterjemahkan oleh Google Translate.
- [5] Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish.
- [6] Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran Dan Dampak Corona Virus Disease 2019.
- [7] Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008